

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS UDAYANA

Nomor : 43/H.14.4.3/DT.08.04/2010


Dengan ini menyatakan bahwa

Nama Lengkap : **Dewa Putu Oka Prasiasa**
Nomor Induk Mahasiswa : **0690371017**
Lahir : **Denpasar**

Denpasar : tanggal
Mengetahui dan Mengesahkan
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Udayana

Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S(K)
NIP. 195902151985102001
Tanggal : **18 Januari 1969**


Telah menyelesaikan dengan baik serta memenuhi semua persyaratan pendidikan pada **Program Pasca Sarjana, Program Studi Kajian Budaya** dengan konsentrasi Pariwisata. Oleh karena itu kepadanya diberikan gelar akademik : **Doktor (Dr.)**, beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.


Direktur
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K)
NIP. 195902151985102001



Denpasar, 13 Pebruari 2010
Rektor


Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD. (KHOM)
NIP. 194806281970631001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS UDAYANA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan P.B. Sudirman Denpasar, Bali

Telp./Fax, (0361) 223797

Daftar Prestasi Akademik

Nama : Dewa Putu Oka Prasiasa, A.Par., M.M.
 NIM : 0690371017
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Hindu
 Tempat /Tgl. Lahir : Denpasar, 18 Januari 1969
 Instansi Asal : Kopertis Wilayah III dpk STP Sahid Jakarta
 Angkatan : 2006/2007
 Pengutamaan : Pariwisata
 Program Studi : Kajian Budaya
 Judul Disertasi : Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan

No.	Mata Kuliah	K	N	K x N
A.				
1.	Metode Penelitian Kebudayaan	3	3	9
2.	Teori Kebudayaan Kontemporer	3	4	12
3.	Masalah Manusia dan Kebudayaan Indonesia Kontemporer	3	3	9
4.	Teori Estetika Indonesia	2	4	8
5.	Teori Budaya dan Pembangunan Indonesia	3	4	12
6.	Kapita Selekta Teori-Teori Antropologi Budaya	2	4	8
Jumlah		16		58
IP Mata Kuliah		3.63		

B IP Ujian Tertutup 3,39
C. IP Ujian Terbuka 3,63

$$IP \text{ Akhir } \frac{A + 2B + C}{4} = \frac{3,63 + 2(3,39) + 3,63}{4} = \frac{3,63 + 6,78 + 3,63}{4} = \frac{14,04}{4} = 3,51$$

Keterangan :

K : Bobot SKS (1-8)
 N : Bobot Nilai :
 A = 4 B = 3
 C = 2 D = 1
 E = 0

Indek Prestasi (IP) kumulatif : 3,51
 Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Denpasar, 10 Pebruari 2010
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Udayana.

Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K)
 NIP. 195902151985102001

Denpasar : tanggal

Mengetahui dan Mengesahkan

Asisten Direktur I
 Program Pascasarjana
 Universitas Udayana

Sp. M. M. Male Budiarsa, MA
 0690371084031002



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 81721/A4.3/KP/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu pendidikan tinggi, dipandang perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, untuk mengikuti pendidikan guna mencapai gelar Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2007;
5. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986;
6. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000.

Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/74/M.PAN-RE/12/2009 tanggal 4 Desember 2009.
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1987 tanggal 3 Juni 1987 dan Keputusan Kepala BAKN Nomor : 40 tahun 1996 tanggal 4 Desember 1996.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama

: Memberikan tunjangan tugas belajar guna mencapai gelar Doktor kepada :

Nama / NIP	:	Dewa Putu Oka Prasiasa, A.Par.,M.M. / 132316438
Pangkat/Golongan Ruang	:	Penata Muda / III/a
Jabatan	:	Lektor Kepala
Unit Kerja	:	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III
Tempat Tugas Belajar	:	Universitas Udayana
Jurusan/Program Studi	:	Kajian Budaya
Jangka Waktu Belajar	:	Delapan Semester
Mulai Belajar	:	September 2006

sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan ketujuh sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar, dengan ketentuan bahwa pembayaran tunjangan tersebut baru dilaksanakan setelah dikeluarkan surat pernyataan mengikuti tugas belajar oleh Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III.


Ketiga : Pembayaran tunjangan tugas belajar sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama dihentikan, apabila tenaga pengajar biasa yang bersangkutan tidak lagi mengikuti tugas belajar.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Desember 2009
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Pengembangan dan
Manajemen Tenaga Administrasi
Bidang Kepegawaian,

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta;
4. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
6. Kepala KPPN Jakarta III.



Drs. Rudy Nababan, M.Si.
NIP. 19580903 198203 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17947/A4.5/KP/2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa berhubung pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81721/A4.3/KP/2009 tanggal 14 Desember 2009, ditugaskan melanjutkan pendidikan dalam rangka tugas belajar, maka dipandang perlu membebaskan sementara yang bersangkutan dari tugas-tugas jabatan fungsional dosen selama melaksanakan tugas belajar tersebut;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 543/003/1.1/KP/2008 tanggal 20 Agustus 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan,
Pertama : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dewa Putu Oka Prasiasa, A.Par., MM
NIP/Karpeg : 132316438 / -
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 18 Januari 1969
Pendidikan : Magister (S2) Tahun 2000
Pangkat, , tmt : Penata Muda, golongan ruang III/a, 1 Januari 2005
Jabatan, tmt : Lektor Kepala (550 kum), 1 Juli 2005
Unit kerja : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III dipekerjakan pada Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid di Jakarta

terhitung mulai tanggal 1 September 2006, dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional dosen sebagai Lektor Kepala pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III dipekerjakan pada Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid di Jakarta selama melaksanakan tugas belajar program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Udayana di Denpasar,

- Kedua : Selama melaksanakan tugas belajar tersebut tunjangan jabatan fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan ketujuh sejak tanggal dimulainya tugas belajar;

- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.


Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipegunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2010

Mengetahui,
Kepala Bagian Mutasi Dosen
Biro Kepegawaian

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kemendiknas di Jakarta;
5. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
6. Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid di Jakarta;



Yusno Zuardi, SH., MM
NIP 19610310 198803 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29417/A4.5/KP/2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, setelah mengakhiri tugas belajar di dalam negeri (Universitas Udayana) memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Lektor Kepala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/199;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008;
- Memperhatikan : 1. Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 276/L.3/KP/2010 tanggal 13 April 2010;
2. Surat pernyataan penugasan mengikuti program Pascasarjana oleh Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid di Jakarta dan diketahui oleh Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III tanggal 3 Februari 2006;
3. Surat Keterangan telah menyelesaikan studi oleh Ketua Program Pascasarjana Universitas Udayana Nomor 151/H14.4.5/KM.01.11/2010 tanggal 15 Februari 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dewa Putu Oka Prasiasa, A.Par., MM
NIP/Karpeg : 132316438 / -
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 18 Januari 1969
Pendidikan : Magister (S2) Tahun 2000
Pangkat, tmt : Penata Muda, golongan ruang III/a, 1 Januari 2005
Jabatan, tmt : Lektor Kepala (550 kum), 1 Juli 2005
Unit kerja : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III dipekerjakan pada Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid di Jakarta

terhitung mulai tanggal 1 Mei 2010 diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Lektor Kepala.


- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- Ketiga : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib bekerja di dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Mei 2010

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
3. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
4. Ketua STP Sahid di Jakarta.
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemdiknas di Jakarta;



Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Mutasi Dosen
Biro Kepegawaian

Asno Zuardi, SH., MM.
NIP 19610310 198803 1 003